



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian

Pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Sibuhuan, Alamat Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4647-KC.MKR/11/2019 tanggal September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Zulfan Efendi Rambe, Tempat Tanggal Lahir : Hutaraja, 20-10-1976, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Tempat Tinggal : Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Nomor HP / E-mail : -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Nurdah Wati Pulungan, Tempat Tanggal Lahir : Hutaibus, 06-12-1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal : Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, Pekerjaan : Petani/ Pekebun, Nomor HP / E-mail : -, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan gugatan Nomor 63/Pdt.G.S./2019/PN Sbh secara damai sesuai dengan surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari yang diserahkan oleh Kuasa Penggugat pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu dengan ketentuan dan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar debitur Penggugat dan sampai dengan tanggal dibuatnya kesepakatan ini Tergugat masih memiliki tunggakan kredit pada Penggugat total sebesar Rp. 62.152.120,- (Enam puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 2

Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana disebut pada Pasal 1, maka Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan angsuran pembayaran sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, Tergugat I dan Tergugat II sudah menyetorkan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 13-12-2019 dan akan

Halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.GS/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 27-12-2019;

- b. Tahap kedua, Tergugat I dan Tergugat II akan mencicil setiap tanggal 15 setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pembayaran angsuran dan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut disetorkan ke nomor rekening 5332-01-005005-10-4 an Zulfan Efendi Rambe;

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 2 di atas Tergugat cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepada Penggugat, maka Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan di bawah tangan maupun dengan cara lainnya terhadap agunan kredit berupa tanah sebagaimana tercantum dalam SPH No 5332-01-005005-10-4 tanggal 26 Juli 2016 atas nama Zulfan Efendi Rambe.

Pasal 4

- a. Bahwa untuk pelaksanaan kuasa penjualan agunan sebagaimana tersebut pada Pasal 3, maka Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menetapkan harga jual agunan, menetapkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan agunan untuk disetorkan mengangsur atau melunasi kredit Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat bersedia secara suka rela untuk mengosongkan objek agunan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dibuatnya surat pemberitahuan cidera janji oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya para pihak memohon kepada hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian Nomor 63/Pdt.GS/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sahara Tarigan, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/ PNB	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 335.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Pemberitahuan Penetapan	: Rp 250.000,00
PNBP Pemberitahuan Penetapan	: Rp. 20.000,00
Jumlah	: Rp 731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)